

RANCANGAN
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG JASA KONSTRUKSI

1. UMUM

Pemerintah Pusat telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan investasi, menciptakan dan memperluas lapangan kerja dalam rangka penurunan jumlah pengangguran dan menampung pekerja baru serta mendorong pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional yang akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Sehubungan dengan hal tersebut Pemerintah Pusat telah mengundang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebagai langkah kebijakan strategis untuk menciptakan dan memperluas kerja melalui peningkatan investasi, mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Penciptaan lapangan kerja yang dilakukan melalui pengaturan terkait peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan kegiatan berusaha paling sedikit memuat pengaturan mengenai: penyederhanaan Perizinan Berusaha, persyaratan investasi, kemudahan berusaha, riset dan inovasi, pengadaan lahan, dan kawasan ekonomi.

Sektor Jasa Konstruksi sebagai salah satu bidang dari Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat harus menyesuaikan dengan cita-cita dari Cipta Kerja, salah satunya dengan menyesuaikan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja mengubah beberapa substansi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yaitu terkait tanggung jawab dan kewenangan serta perizinan berusaha, penetapan bentuk dan kualifikasi usaha, sertifikasi dan registrasi badan usaha, registrasi

pengalaman badan usaha, penyelenggaraan usaha jasa konstruksi, perizinan berusaha bagi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja, registrasi dan tata cara pemberian tanda daftar pengalaman professional, penyelenggaraan sebagaimana kewenangan Pemerintah Pusat, dan sanksi.

Peraturan ini disusun untuk menindaklanjuti Cipta Kerja dengan melakukan beberapa perubahan dan inovasi. Perubahan dan inovasi meliputi penyederhanaan proses bisnis persyaratan usaha, dimana permohonan pemenuhan persyaratan berusaha yaitu nomor induk berusaha dan sertifikat melalui satu pintu yaitu online single submission (OSS). Perkuatan peran masyarakat jasa konstruksi dimana Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) menyelenggarakan Sertifikasi Kompetensi Kerja (SKK) dan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) menyelenggarakan Sertifikasi Badan Usaha (SBU). Sistem informasi pada LSP dan LSBU akan terintegrasi dengan OSS untuk mempercepat akses data. Integrasi data antar sistem informasi akan mengoptimalkan penggunaan data yang valid, akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagikan. Konsolidasi kompetensi kerja konstruksi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terlisensi oleh lembaga independen sebagaimana diatur dengan perundang-undangan keprofesian untuk diakui sebagai sertifikat kompetensi kerja konstruksi. Perkuatan penerapan prinsip konstruksi berkelanjutan dan standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Konstruksi dengan adanya kriteria pemenuhan aspek konstruksi berkelanjutan pada setiap tahapan penerapan prinsip konstruksi berkelanjutan. Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) dengan mengintegrasikan Keamanan dan Keselamatan Konstruksi, mutu, dan lingkungan ke dalam norma (dokumen Rencana Mutu Pelaksanaan Kontrak (RMPK), Program Mutu, Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKPPL), dan Rencana Manajemen Lalu Lintas Pekerjaan (RMLLP) menjadi bagian dari penerapan SMKK.

2. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup Jelas

Angka 2

Pasal 6

Cukup Jelas

Angka 3

Pasal 6A

Cukup Jelas

Pasal 6B

Cukup jelas

Pasal 6C

Cukup jelas

Pasal 6D

Cukup Jelas

Pasal 6E

Cukup Jelas

Pasal 6F

Cukup Jelas

Pasal 6G

Cukup Jelas

Pasal 6H

Cukup Jelas

Pasal 6I

Cukup Jelas

Pasal 6J

Cukup Jelas

Pasal 6K

Cukup Jelas

Pasal 6L
Cukup Jelas

Pasal 6M
Cukup Jelas

Pasal 6N
Cukup Jelas

Pasal 6O
Cukup Jelas

Pasal 6P
Cukup Jelas

Pasal 6Q
Cukup Jelas

Pasal 6R
Cukup Jelas

Pasal 6S
Cukup Jelas

Pasal 6T
Cukup Jelas

Pasal 6U
Cukup Jelas

Pasal 6V
Cukup Jelas

Pasal 6W
Cukup Jelas

Pasal 6X
Cukup Jelas

Angka 4
Pasal 8
Cukup Jelas

Angka 5
Pasal 9
Cukup Jelas

Angka 6
Pasal 11
Cukup Jelas

Angka 7
Pasal 12
Cukup Jelas

Angka 8
Pasal 20
Cukup Jelas

Angka 9
Pasal 22
Cukup Jelas

Angka 10
Pasal 26A
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Sumber daya material dan peralatan Konstruksi yang digunakan pada Pekerjaan Konstruksi tercatat dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi melalui Aplikasi Informasi Material Dan Peralatan Konstruksi (SIMPK)

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 26B
Cukup Jelas

Pasal 26C
Cukup Jelas

Pasal 26D
Cukup Jelas

Angka 11

Pasal 28
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)

Penetapan Klasifikasi dan subklasifikasi, Kualifikasi ini bertujuan untuk:

- a. Penyelarasan pengaturan jabatan tenaga kerja konstruksi pada kualifikasi jabatan ahli, jabatan teknisi/analisis dan jabatan operator dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia,
- b. Penentuan persyaratan kompetensi tenaga kerja konstruksi pada kualifikasi jabatan ahli, jabatan teknisi/analisis dan jabatan operator sesuai lingkup usaha konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi dari masing-masing subkualifikasi, dan
- c. Pembagian klasifikasi dan sub klasifikasi tenaga kerja konstruksi

Ayat (5)
Cukup Jelas

Angka 12

Pasal 28A

Cukup Jelas

Pasal 28B

Cukup Jelas

Pasal 28C

Cukup Jelas

Pasal 28D

Cukup Jelas

Pasal 28E

Cukup Jelas

Pasal 28F

Cukup Jelas

Pasal 28G

Cukup Jelas

Pasal 28H

Cukup Jelas

Pasal 28I

Cukup Jelas

Pasal 28J

Cukup Jelas

Pasal 28K

Cukup Jelas

Angka 13

Pasal 29A

Cukup Jelas

Pasal 29B

Cukup Jelas

Pasal 29C

Cukup Jelas

Pasal 29D

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Jenis kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan terdiri atas:

a. Kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan terverifikasi yaitu kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang memenuhi tata cara pendaftaran penyelenggara, tata cara pengajuan, dan pelaporan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan; dan

b. Kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan tidak terverifikasi, yang meliputi:

1) Kegiatan yang diselenggarakan oleh penyelenggara kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan, namun tidak memenuhi tata cara sebagaimana dimaksud pada huruf a. kegiatan PKB jenis ini dibedakan menjadi:

a) Kegiatan dengan penyelenggara kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang dapat diverifikasi dan divalidasi; dan

b) Kegiatan dan penyelenggara kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang tidak dapat diverifikasi dan divalidasi;

- 2) Kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang dilakukan secara mandiri oleh tenaga ahli.

Huruf c

Sifat kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan terdiri atas:

- a) Kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan umum yaitu kegiatan yang materinya tidak sesuai dengan kompetensi keahlian yang bersangkutan, namun menunjang pengembangan keprofesian berkelanjutan tenaga ahli; dan
- b) Kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan, yaitu kegiatan yang materinya sesuai dengan kompetensi subklasifikasi tenaga ahli

Huruf d

Metode pelaksanaan kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan dapat dilaksanakan secara:

- a. Luring (*offline*); dan
- b. Daring (*online*).

Pasal 29E

Cukup Jelas

Pasal 29F

Cukup Jelas

Pasal 29G

Cukup Jelas

Pasal 29H

Cukup Jelas

Pasal 29I
Cukup Jelas

Pasal 29J
Cukup Jelas

Angka 14
Pasal 30
Cukup Jelas

Angka 15
Pasal 30A
Cukup Jelas

Pasal 30B
Cukup Jelas

Pasal 30C
Cukup Jelas

Pasal 30D
Cukup Jelas

Pasal 30E
Cukup Jelas

Pasal 30F
Cukup Jelas

Pasal 30G
Cukup Jelas

Pasal 30H
Cukup Jelas

Pasal 30I
Cukup Jelas

Pasal 30J
Cukup Jelas

Pasal 30K
Cukup Jelas

Pasal 30L
Cukup Jelas

Pasal 30M
Cukup Jelas

Angka 16

Pasal 41
Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Yang dimaksud standar Persyaratan untuk lembaga sertifikasi produk, proses dan jasa antara lain ISO/IEC 17065:2012.

Angka 17

Pasal 41A
Cukup Jelas

Pasal 41B
Cukup Jelas

Pasal 41C
Cukup Jelas

Pasal 41D

Cukup Jelas

Pasal 41E

Cukup Jelas

Pasal 41F

Personel Pelaksana memenuhi kriteria umum sebagai berikut:

- a. memiliki pengetahuan regulasi tentang Jasa Konstruksi terutama terkait perizinan badan usaha jasa konstruksi, sertifikasi badan usaha dan pencatatan badan usaha jasa konstruksi;
- b. memiliki pengetahuan tentang tata kelola administrasi dan keuangan;
- c. berpendidikan paling rendah Strata-Satu (S-1) atau D-4 untuk Ketua Unsur Pelaksana dan paling rendah Diploma Tiga (D3) untuk anggota;
- d. memiliki kompetensi sesuai jenis usaha Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi Konstruksi, dan Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi serta klasifikasi dan subklasifikasinya; dan
- e. memiliki pengalaman di bidang Jasa Konstruksi paling sedikit 7 (tujuh) tahun.

Personel Pelaksana memenuhi kriteria khusus sebagai berikut:

- a. bersedia menandatangani pakta integritas sebagai komitmen menjaga proses sertifikasi;
- b. mampu bersikap adil dan transparan;
- c. tidak merangkap sebagai pengurus LPJK;
- d. bukan bagian dari Sekretariat LPJK; dan
- e. bekerja penuh waktu.

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Koordinator administrasi mempunyai tugas:

- a. memfasilitasi penyusunan rencana dan anggaran;
- b. melakukan pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi aset, tata persuratan kearsipan kerumahtanggaan;
- c. melakukan pengelolaan data dan informasi; dan
- d. menyusun laporan kegiatan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha.

Koordinator administrasi membawahi:

- a. kepala urusan tata usaha; dan/atau
- b. kepala urusan informasi sertifikasi.

Huruf c

Koordinator sertifikasi mempunyai tugas meliputi:

- a. menyusun skema sertifikasi;
- b. menyusun pengembangan skema sertifikasi;
- c. mengusulkan penambahan layanan Klasifikasi dan subklasifikasi;
- d. menyiapkan perangkat penilaian kelayakan badan usaha;
- e. melaksanakan kegiatan Sertifikasi Badan Usaha;
- f. melakukan pemilihan asesor badan usaha; dan
- g. melaksanakan pemeliharaan kompetensi asesor badan usaha.

Koordinator sertifikasi membawahi:

- a. kepala urusan standarisasi; dan
- b. kepala urusan sertifikasi.

Huruf d

Koordinator manajemen mutu mempunyai tugas meliputi:

- a. menyusun panduan mutu dan prosedur operasi standar;
- b. mengembangkan dan menerapkan sistem manajemen mutu Lembaga Sertifikasi Badan Usaha;

- c. memelihara sistem manajemen mutu sesuai dengan standar dan pedoman yang berlaku; dan
- d. melakukan audit internal dan memfasilitasi kaji ulang manajemen Lembaga Sertifikasi Badan Usaha.

Koordinator manajemen mutu membawahi:

- a. kepala urusan sistem manajemen mutu; dan
- b. kepala urusan audit internal.

Pasal 41G

Cukup Jelas

Pasal 41H

Cukup Jelas

Pasal 41I

Cukup Jelas

Pasal 41J

Cukup Jelas

Pasal 41K

Cukup Jelas

Pasal 41L

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pedoman manajemen LSBU antara lain Dokumentasi sistem manajemen umum berupa panduan, kebijakan, tugas pokok, dan fungsi LSBU; Pengendalian dokumen; Pengendalian rekaman; Tinjauan manajemen; Audit internal; Tindakan korektif; dan Tindakan pencegahan.

Pasal 41M

Cukup Jelas

Pasal 41N

Cukup Jelas

Pasal 41O

Cukup Jelas

Pasal 41P

Cukup Jelas

Pasal 41Q

Cukup Jelas

Pasal 41R

Cukup Jelas

Angka 18

Pasal 42A

Cukup Jelas

Pasal 42B
Cukup Jelas

Pasal 42C
Cukup Jelas

Pasal 42D
Cukup Jelas

Pasal 42E
Cukup Jelas

Pasal 42F
Cukup Jelas

Pasal 42G
Cukup Jelas

Pasal 42H
Cukup Jelas

Pasal 42I
Cukup Jelas

Pasal 42J
Cukup Jelas

Pasal 42K
Cukup Jelas

Angka 19

Pasal 43
Cukup Jelas

Angka 20

Pasal 51A
Cukup Jelas

Angka 21

Pasal 59

Cukup Jelas

Angka 22

Pasal 61

Cukup Jelas

Angka 23

Pasal 64

Cukup Jelas

Angka 24

Pasal 70A

Cukup Jelas

Pasal 70B

Cukup Jelas

Pasal 70C

Cukup Jelas

Pasal 70D

Cukup Jelas

Pasal 70E

Cukup Jelas

Pasal 70F

Cukup Jelas

Pasal 70G

Cukup Jelas

Pasal 70H

Cukup Jelas

Angka 25
Pasal 72
Cukup Jelas

Angka 26
Pasal 74A
Cukup Jelas

Angka 27
Pasal 77
Cukup Jelas

Angka 28
Pasal 84
Cukup Jelas

Angka 29
Pasal 84A
Cukup Jelas

Pasal 84B
Cukup Jelas

Pasal 84C
Cukup Jelas

Pasal 84D
Cukup Jelas

Pasal 84E
Cukup Jelas

Pasal 84F
Cukup Jelas

Pasal 84G
Cukup Jelas

Pasal 84H
Cukup Jelas

Pasal 84I
Cukup Jelas

Pasal 84J
Cukup Jelas

Pasal 84K
Cukup Jelas

Pasal 84L
Cukup Jelas

Pasal 84M
Cukup Jelas

Pasal 84N
Cukup Jelas

Pasal 84O
Cukup Jelas

Pasal 84P
Cukup Jelas

Pasal 84Q
Cukup Jelas

Pasal 84R
Cukup Jelas

Pasal 84S
Cukup Jelas

Pasal 84T
Cukup Jelas

Pasal 84U
Cukup Jelas

Pasal 84V
Cukup Jelas

Pasal 84W
Cukup Jelas

Pasal 84X
Cukup Jelas

Pasal 84Y
Cukup Jelas

Pasal 84Z
Cukup Jelas

Pasal 84AA
Cukup Jelas

Pasal 84AB
Cukup Jelas

Pasal 84AC
Cukup Jelas

Pasal 84AD
Cukup Jelas

Pasal 84AE
Cukup Jelas

Pasal 84AF
Cukup Jelas

Pasal 84AG
Cukup Jelas

Pasal 84AH
Cukup Jelas

Pasal 84AI
Cukup Jelas

Pasal 84AJ
Cukup Jelas

Pasal 84AK
Cukup Jelas

Angka 30
Pasal 85
Cukup Jelas

Angka 31
Pasal 85A
Cukup Jelas

Pasal 85B
Cukup Jelas

Pasal 85C
Cukup Jelas

Pasal 85D
Cukup Jelas

Pasal 85E
Cukup Jelas

Pasal 85F
Cukup Jelas

Pasal 85G
Cukup Jelas

Pasal 85H
Cukup Jelas

Pasal 85I
Cukup Jelas

Pasal 85J
Cukup Jelas

Pasal 85K
Cukup Jelas

Pasal 85L
Cukup Jelas

Pasal 85M
Cukup Jelas

Pasal 85N
Cukup Jelas

Pasal 85O
Cukup Jelas

Pasal 85P
Cukup Jelas

Pasal 85Q
Cukup Jelas

Pasal 85R
Cukup Jelas

Pasal 85S
Cukup Jelas

Angka 32
Pasal 97
Cukup Jelas

Angka 33
Pasal 123A
Cukup Jelas

Angka 34
Pasal 150A
Cukup Jelas

Angka 35
Pasal 152
Cukup Jelas

Angka 36
Pasal 153
Cukup Jelas

Angka 37
Pasal 154
Cukup Jelas

Angka 38
Pasal 154A
Cukup Jelas

Pasal 154B
Cukup Jelas

Angka 39

Pasal 157A

Cukup Jelas

Angka 40

Pasal 161

Cukup Jelas

Angka 41

Pasal 163

Cukup Jelas

Angka 42

Pasal 164

Cukup Jelas

Angka 43

Pasal 168A

Cukup Jelas

Angka 44

Pasal 176A

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR